
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

REVITALISASI ZAKAT MAL DALAM USAHA KECIL MENENGAH

Khoirul Anwar

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang
E-mail: anwar.stainumalang@gmail.com

Abstrak: Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Zakat mal adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab dan haulnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada zaman sekarang ini, kesadaran masyarakat mulai menurun untuk melaksanakan zakat mal. Maka diperlukan revitalisasi zakat mal terutama di kalangan usaha kecil menengah ke bawah. Dikarenakan banyak sekali usaha – usaha yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat mal, maka upaya – upaya revitalisasi zakat mal salah satunya dengan mengadakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti seminar, workshop, dan kampanye - kampanye melalui media massa. Selain itu, pemerintah juga turut serta dalam revitalisasi zakat di Indonesia dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, seperti undang-undang tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ), dan peraturan tentang pengelolaan dan pengawasan zakat. Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan dapat terjadi revitalisasi terhadap zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Metode:**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian keperpustakaan (library research) dengan menelusuri referensi berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pokok bahasan mengenai revitalisasi zakat mal dalam usaha kecil menengah. **Tujuan:** Untuk mengetahui kegunaan diberlakukannya revitalisasi pada usaha kecil menengah di Indonesia serta memahami ukm apa saja yang diwajibkan untuk membayar zakat mal.

Kata kunci: zakat mal, revitalisasi, usaha kecil, usaha menengah.

A. Pendahuluan

Dalam rangka merevitalisasi fungsi zakat yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif, dana zakat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha yang produktif. Hal ini sekaligus agar kegiatan ekonomi mustahiq dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi usaha mikro Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Dampak Dana Zakat Produktif BAZNAS terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Mustahiq di Kota Yogyakarta Metode yang digunakan dalam pengelolaan data yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis IBM SPSS

Usaha kecil menengah (UKM) adalah usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai. Dalam mengeluarkan zakat pada usaha kecil menengah harus mencapai batas pada nisabnya. Di Indonesia pengumpulan zakat mal masih tergolong rendah dikarenakan ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul serta sebagian masyarakat tidak mengetahui kewajiban membayar zakat atas penghasilan yang didapatkan, maka dari itu diadakannya revitalisasi zakat mal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta diadakannya upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Pemerintah pun ikut mengatur tentang pengelolaan zakat dan pengawasan zakat dengan mengkoordinasi dan mengeluarkan insentif untuk memotivasi masyarakat dalam membayar zakat.

1. Usaha Kecil Menengah (UKM)

a. Pengertian UKM

Membicarakan masalah kelompok usaha yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah disingkat UKM, Banyak istilah yang muncul dalam hubungannya dengan usaha kecil dan menengah.

1) Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

Usaha Kecil termasuk Usaha Mikro, adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

2) Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994.

Usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari :

- a) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan
- b) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

3) Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa definisi UKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha kecil yang dapat menghasilkan omzet pertahunnya setinggi-tingginya Rp.200.000.000-Rp.600.000.000 tanpa termasuk tanah dan bangunan. Serta memiliki pekerja 5 s.d 19 orang. sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang omzet pertahun paling banyak Rp.200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000 (diluar tanah dan bangunan) dengan tenaga kerja 20 s.d. 99 orang yang dilakukan perorangan maupun badan usaha. Pengelompokan atau kategorisasi usaha-usaha di suatu negara mempunyai tujuan strategis, antara lain dikaitkan dengan standar kuantitatif tertentu, serta seberapa jauh dapat dimasukkan kedalam jenis-jenis usaha atau bisnis. Tujuan pengelompokan usaha dapat disebutkan beragam dan pada intinya mencakup empat macam tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a) untuk keperluan analisis yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan.
- b) untuk keperluan penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- c) untuk meyakinkan pemilik modal atau pengusaha tentang posisi perusahaannya.
- d) untuk pertimbangan badan tertentu berkaitan dengan antisipasi kinerja perusahaan

b. Ciri-ciri UMKM dan contohnya

Suatu usaha dikatakan sebagai usaha UMKM itu apabila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Didalam penetapan kriteria tersebut penting untuk bisa menentukan jenis yang akan dikelola badan usaha supaya mendapatkan ijin usaha. Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai kriteria UMKM :

1) Usaha mikro

Untuk usaha perorangan atau badan usaha dalam unit ini punya ciri khusus seperti belum memiliki administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari lembaga keuangan seperti perbankan, dan barang produksi atau yang dijual selalu berubah.

Contoh usaha ini diantaranya warung kelontong, tukang cukur, warung nasi, peternak lele peternak ayam dan sebagainya.

Ciri lain yang dimiliki usaha mikro antara lain jenis barang yang dijual itu tidak selalu tetap atau sama, artinya dapat berubah berubah kapanpun. Tempat usaha bisa berpindah-pindah kapan saja tidak menetap. Tetap berkembang meski negara mengalami krisis ekonomi. Belum pernah melakukan dalam hal administrasi keuangan, serta juga menggabungkan kekayaan keluarga dengan keuangan usaha. Tenaga kerja yang dimiliki biasanya sekira 1 – 5 orang saja. Pemilik usaha mikro biasanya jujur serta ulet dan juga mau untuk dibimbing apabila menerima pendekatan yang tepat, Sulit untuk mendapat bantuan kredit dari perbankan, Tidak sensitif terhadap suku bunga, Usaha relatif kecil, non ekspor impor, Lokasi usaha berada di lingkungan rumah, Manajemen usaha dilakukan sendiri dengan sederhana.

2) Usaha kecil

Kriteria dari usaha kecil adalah gak punya sistem pembukuan sehingga sulit untuk mengembangkan skala bisnisnya. Umumnya usaha ini bergerak di bidang non ekspor impor dengan modal yang terbatas. Tapi jika dibandingkan dengan usaha mikro, usaha kecil punya progres bisnis yang lebih tinggi dengan jasa konsultan pajak umkm murah terbaik. Pada hakikatnya, usaha kecil ini digolongkan menjadi tiga (3) macam jenis diantaranya :

- a) Industri kecil, contohnya seperti : industri rumahan, industri logam, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya.
- b) Perusahaan berskala kecil, contohnya seperti : mini market, koperasi, toserba, dan lain-lainnya.
- c) Usaha informal, contohnya seperti : pedagang kaki lima yang berjualan sayur, daging, dan sebagainya.

Beberapa hal yang membedakan usaha kecil dengan usaha mikro, antara lain :

- Tidak mempunyai system pembukuan.
- Sulit untuk meningkatkan atau memperbesar skala usahanya.
- Modal yang dimiliki terbatas jumlahnya.

- Tidak terlibat dalam aktivitas ekspor-impor.
- Teknologi yang digunakan memiliki sifat semi modern bahkan ada juga yang tanpa teknologi atau masih secara tradisional.
- Gaji karyawan kecil.
- Biaya produksi per unit lebih tinggi.
- Jenis produk yang dijual tidak banyak.
- Kurang dipercaya masyarakat saat harus menawarkan produk baru karena kalah saing dengan brand yang dibawa perusahaan besar.

3) Usaha menengah

Berbeda dengan dua usaha sebelumnya, untuk badan usaha ini sudah memiliki manajemen yang lebih modern. Sistem administrasi keuangannya pun jauh lebih baik dibanding usaha mikro atau usaha kecil, meski dengan model yang terbatas.

Selain itu, karyawan di usaha menengah sudah memiliki fasilitas seperti jaminan kesehatan dan kerja. Untuk masalah legalitas, usaha level ini harus punya NPWP, izin tetangga dan legalitas lain.

Contoh jenis usaha menengah :

Usaha pertanian, perkebunan, kehutanan skala menengah, usaha perdagangan skala besar yang melibatkan kegiatan ekspor impor, usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar propinsi, usaha industry makanan, minuman, elektronik, serta juga logam, Usaha pertambangan.

Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri usaha menengah yang membedakannya dengan jenis usaha lain :

Manajemen usaha yang lebih baik dan lebih modern. Adanya pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian marketing, bagian produksi, dan sebagainya.

Melakukan administrasi keuangan dengan cara menerapkan sistem akuntansi lebih teratur. Hal ini akan mempermudah pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan dan juga penilaian.

Memberikan jaminan sosial kepada para pekerjanya, seperti jaminan kesehatan, jamsostek, dan sebagainya.

Telah mengurus segala legalitas usaha, seperti usaha bimbel masuk ptn atau bimbel masuk ui yang di miliki masyarakat indonesia harus mengurus perizinan, izin usaha, NPWP, izin tempat, dan lain

sebagainya. Syarat wajib dan syarat sah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal

a) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, budak tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Mayoritas ulama mengatakan, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dialah pemilik harta hambanya. Dalam hal ini, zakat hanya wajib pada kepemilikan yang sempurna.

b) Islam

Syarat wajib zakat fitrah dan zakat mal selanjutnya adalah Islam. Berdasarkan ijma' ulama, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir. Sebab, zakat merupakan ibadah yang menyucikan. Berbeda dengan ulama mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya, zakat ini tetap menjadi kewajibannya ketika dia masih Islam.

c) Baligh-akal

Ulama mazhab Hanafiyah memasukkan baligh-akal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban bagi anak kecil dan orang gila untuk mengeluarkan zakat.

Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh-akal bukan merupakan syarat zakat. Artinya, anak kecil dan orang gila juga dikenakan kewajiban zakat melalui wali mereka.

d) Kondisi harta

Syarat wajib zakat juga melihat pada kondisi harta. Harta jenis ini ada lima kelompok, yakni dua keping logam yang berstatus uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, buah-buahan, dan binatang ternak. Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang.

e) Kondisi harta sampai satu nisab

Menurut ketentuan syara', kondisi harta yang juga harus mencapai satu nisab (batas minimal) atau diperkirakan senilai satu nisab. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah, berikut ketentuan nisab:

Senilai 85 gram emas untuk zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; zakat uang dan surat berharga lainnya; zakat perniagaan; zakat hasil perikanan; zakat pertambangan; dan zakat perindustrian.

Senilai 653 kg gabah untuk zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras untuk zakat pendapatan dan jasa.

f) Kepemilikan yang sempurna terhadap harta

Syarat wajib zakat adalah berada dalam kekuasaan penuh (milik) orang yang membayar zakat atau muzakki. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait maksud dari syarat ini. Perbedaan tersebut terletak pada apakah kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Syarat ini juga dikelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam buku Fiqih Lima Mazhab. Maksud dari milik penuh sebagaimana dijelaskan para ulama mazhab adalah orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya dan dapat mengeluarkan sepenuhnya sesuai kehendaknya. Para ulama menyatakan, harta yang hilang dan harta yang dirampas dari pemiliknya tidak wajib dizakati sekalipun tetap menjadi miliknya.

g) Mencapai haul

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun."

Genapnya satu tahun merupakan syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, zakat wajib ditunaikan ketika telah berbuah dan aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan meskipun belum masa panen.

h) Tidak ada utang

Mazhab Hanafiyah mensyaratkan orang yang membayar zakat tidak memiliki utang. Ia mengatakan, utang menghalangi kewajiban zakat, baik itu zakat, pajak bumi, maupun utang jaminan. Sementara itu,

mazhab Syafi'iyah tidak mensyaratkannya. Orang yang memiliki utang tetap berkewajiban membayar zakat.

i) Lebih dari kebutuhan pokok

Syarat wajib zakat lainnya adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Ibnu Malik menafsirkan kebutuhan pokok dalam hal ini seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian, atau diperkirakan seperti utang. Pada zakat fitrah, orang yang akan mengeluarkan zakat haruslah memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Mereka juga hidup pada saat bulan Ramadan.

c. Pengertian Zakat mal

Zakat dari segi literalnya berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf za (ز) Ka (ك) dan wa (و). (Yang terakhir ini adalah dinamai mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca zakat (زكاة), (ia terganti dengan huruf ta al-marbuthah. Secara etimologi, kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah dan bertumbuh. Jika dikatakan bahwa tanaman itu zakat artinya ia tumbuh dan kemudian bertambah pertumbuhannya. Jika tanaman itu tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. M.Quraish Shihab menyatakan bahwa zakat juga berarti suci. Sebab pengeluaran harta bila dilakukan dalam keadaan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkannya.

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima-Nya) dengan syarat- syarat tertentu. Kemudian definisi zakat secara terminologis sebagaimana yang dikemukakan Imam Taqy al-Din al-Syafi'iy adalah:

الزكاة هي إسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط

Artinya: Zakat adalah kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat.

Kemudian mengenai zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya. Harta-harta yang wajib di zakati itu terdiri dari harta peternakan, harta emas dan perak, harta hasil perniagaan, dan harta hasil pertanian, dan termasuk harta hasil pendapatan profesi.

Didin Hafhliduddin dalam mengutip beberapa pendapat ulama, menyatakan, bahwa mal yang jamaknya amwal, pada mulanya hanya

dibatasi pada perak dan emas, karena inilah harta benda yang paling bermanfaat, namun kemudian berkembang pengertiannya menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan di perjual belikan dan menghasilkan uang. Dari sini kemudian dipahami bahwa yang disebut mal adalah, harta yang di perjual belikan yang sifatnya material, konkrit, dan mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

d. Fungsi zakat

Selanjutnya mengenai fungsi zakat mal terkait dengan bahasan tentang fungsi harta dalam ajaran agama Islam. Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, disitu terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat). Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang. Fungsi harta dalam hukum Islam, dapat dikatakan bahwa di dalam kesejahteraan masyarakat terdapat kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat bersama-sama menghendaki supaya nafsu dan jiwa (hati nurani) terhadap keseimbangan dan keselarasan yang sehat. Dengan demikian akan terjamin kesejahteraan individu disatu pihak dan kesejahteraan di lain pihak. Di sini menunjukkan

bahwa pemilik harta berkewajiban untuk memberikan hak masyarakat sebagai hak sosial. Terjadinya perubahan atau perkembangan kehidupan umat. Kalau dimasa lampau yang menunjang kehidupan terbatas pada sektor pertanian dan perdagangan. Maka zakat berkisar disekitar itu, yaitu hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, perniagaan, dan buah-buahan. Tapi di abad modern seperti sekarang harta kekayaan tidak lagi terbatas pada hal tersebut, melainkan sektor jasa

seperti penghasilan atau gaji (upah), profesi, semisal pengacara notaris, dokter, konsultan. dan juga badan usaha, seperti CV.

B. Sejarah Zakat Mal

Muzakkiy artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dalam konteks ini zakat yang bersifat universal baik berupa zakat fithrah maupun zakat maal. Sedangkan mustahiq artinya orang yang wajib menerima zakat. Hadis tentang asal mula atau sejarah zakat mal kami memiliki redaksi yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, al- Nasai, Abu dawud, Ahmad, dan al-Darimiy secara maknawiy. Dalam matan al-Bukhari dan al-Turmuzi redaksinya adalah hadits berikut:

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. وفي رواية: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا.

Artinya:

“Nabi saw ketika mengutus Mu'az bin Jabal ra ke Yaman beliau bersabda: Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib di sembah kecuali Allah, dan aku (Nabi saw) adalah utusan Allah. Jika mereka telah taat beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka taat beritahu pula mereka bahwa Allah mewajibkan pada harta mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir”.

Jika melihat fakta bahwa subjek pajak muslim yang ada diseluruh indonesia hampir mencapai angka 90% dari total penduduk dan potensi zakat yang mencapai 200 Triliun setiap tahunnya. Pelaksanaan pengumpulan zakat mal di indonesia masihh terbilang kurang optimal jika dibandingkan dengan data yang ada. Ketidakoptimalan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan. Faktor lainnya adalah ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat bisa juga menjadi salah satu penyebabnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat muzakki membayar zakat pada Badan Amil Zakat yaitu, pertama kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, Faktor

kedua yaitu tingkat religiusitas muzakki yang dimaksud dengan tingkat religiusitas yaitu tingkat kesadaran muzakki akan kewajiban membayar zakat, dimana masih rendahnya tingkat kesadaran muzakki akan kewajibannya terhadap membayar zakat, Faktor selanjutnya yaitu pendapatan adalah sebagian muzakki berperilaku kikir, tidak mau membayar zakat mereka merasa harta yang diperoleh hasil usaha sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi minat bezakat di tengah masyarakat

1. Kepercayaan

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Giddens secara tegas tidak setuju mengaitkan antara definisi kepercayaan dengan risiko. Tapi juga tidak menutup bahwa antara kepercayaan dan risiko saling mengisi. Menurut Giddens kepercayaan biasanya berfungsi untuk mereduksi atau meminimalisasi bahaya yang berasal dari aktivitas tertentu. Suatu kepercayaan memiliki suatu lingkungan.

Menurut Giddens , ditemukan 4 lingkungan yang menumbuhkan kembangkan kepercayaan yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan, merupakan konteks lingkungan yang dapat menjadi asal muasal tumbuh kembangnya suatu kepercayaan.
- b. Komunitas masyarakat lokal, memberikan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya kepercayaan di masyarakat pramodern.
- c. Kosmologi religius, merupakan bentuk kepercayaan dan praktik ritual yang menyediakan interpretasi providential atas kehidupan dan alam.
- d. Tradisi, merupakan sarana untuk mengaitkan masa kini dengan masa depan, berorientasi kepada masa lalu dan waktu yang dapat berulang. Tradisi adalah rutinitas yang penuh makna secara intrinsik, ketimbang hanya sekedar perilaku kosong yang hanya berorientasi kepada kebiasaan semata

Jadi kepercayaan merupakan penilaian yang diberikan terhadap suatu pihak. Kepercayaan muzakki terhadap badan amil zakat nasional (BAZNAS) sangatlah penting. BAZNAS yang kredibel dapat memberikan rasa aman terhadap muzakki, hal tersebut dapat

menumbuhkan minat muzakki untuk menaruh rasa percaya bahwa dana zakat yang diamanahkan kepada BAZNAS dapat terjamin keamanannya.

2. Religiusitas

Religiusitas dan pengetahuan tentang zakat mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, semakin tinggi tingkat keimanan dan pengetahuan zakat individu muslim akan lebih cenderung untuk membayar zakat. Pemahaman seseorang tentang agama terutama dalam hal kewajiban zakat sangat penting, karena akan meningkatkan kesadaran muzakki akan kewajibannya terhadap zakat. Hal ini telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman dengan memberikan sosialisasi mengenai agama terutama dalam hal kewajiban zakat hal ini mengakibatkan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.

3. Pendapatan

Pendapatan (upah, bunga, sewa, dan laba), itu muncul sebagai akibat adanya jasa-jasa produktif (productive service) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan arah aliran pendapatan, yakni jasa-jasa produktif mengalir dari pihak masyarakat ke pihak bisnis. Pendapatan masyarakat pada dasarnya merupakan timbal balik yang diterima pemilik faktor produksi atas hasil kerjanya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi akan memperoleh balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki keahlian tertentu akan memperoleh balas jasa dalam bentuk laba. Terlebih lagi ditengah tengah-tengah para pelaku umkm, pengeluaran dan pemasukan menjadi tidak menentu sehingga mereka berpikir dua kali untuk membayar zakat.

Jika melihat fakta bahwa subjek pajak muslim yang ada diseluruh indonesia hampir mencapai angka 90% dari total penduduk dan potensi zakat yang mencapai 200 Triliun setiap tahunnya. Pelaksanaan pengumpulan zakat mal di indonesia masihh terbilang kurang optimal jika dibandingkan dengan data yang ada. Ketidakoptimalan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan. Faktor lainnya adalah ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk

membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat bisa juga menjadi salah satu penyebabnya.

C. UPAYA REVITALISASI ZAKAT MAL PADA UKM.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengertian dari revitalisasi sendiri adalah proses memperbaiki atau memperkuat sesuatu agar kembali segar, sehat, dan berdaya saing. Ini sering digunakan untuk merujuk pada usaha untuk membangkitkan kembali sesuatu yang telah mengalami kemunduran atau kemerosotan.

Pada masa sekarang, terdapat beberapa upaya untuk melakukan revitalisasi terhadap zakat di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan kampanye-kampanye melalui media massa. Selain itu, terdapat juga upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana zakat yang dikeluarkannya akan disalurkan dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah juga turut serta dalam revitalisasi zakat di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, seperti undang-undang tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ), dan peraturan tentang pengelolaan dan pengawasan zakat. Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan dapat terjadi revitalisasi terhadap zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan revitalisasi terhadap zakat di Malaysia adalah dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terkait dengan

zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Dengan adanya koordinasi dan sinergi yang baik, diharapkan dapat terjadi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Selain itu, terdapat juga upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang zakat. Dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik tentang zakat, sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengeluarkan zakat secara sungguh-sungguh.

Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai insentif untuk memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Salah satu insentif yang diberikan adalah pengurangan pajak bagi masyarakat yang mengeluarkan zakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan jumlah orang yang mengeluarkan zakat.

Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan dapat terjadi revitalisasi terhadap zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan ibadah zakat yang menganggap sebagai kewajiban ibadah belaka membuat masyarakat sering melaksanakan ibadah zakat ini dengan sebatas pemahamannya sendiri dan tidak menyalurkannya melalui lembaga penyaluran zakat yang profesional. Revitalisasi zakat, infaq dan sedekah sangat diperlukan karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat mengingat zakat ini bukan hanya sebagai kewajiban beribadah melainkan juga sebagai instrumen dalam menguatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah. Maka langkah yang pertama dalam upaya revitalisasi ini adalah pengoptimalan badan atau lembaga penyaluran zakat itu sendiri, BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat terbesar di Indonesia pun mulai menunjukkan langkah revitalisasi melalui empat langkah yaitu : sosialisasi secara meluas kepada masyarakat, pembentukan lembaga pengelolaan yang profesional dan amanah, optimalisasi pendayagunaan zakat, sedekah dan melakukan sinergi tinggi diseluruh elemen masyarakat.¹

¹ Reitalisasi zakat yang perlu dilakukan, [https:// m.republika.co.id /berita/nasional/nasional](https://m.republika.co.id/berita/nasional/nasional). 24 juni 2019.

Lalu tentang optimalisasi pengelolaan zakat maka ada tiga hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu : penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berangkat dari banyaknya masalah-masalah yang menjadikan pengelolaan zakat ini kurang maksimal seperti halnya rendahnya kepercayaan muzakki kepada badan atau lembaga pengelola zakat, rendahnya kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat, kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat seputar zakat dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam penghitungan zakat yang benar dan sesuai dengan ajaran fiqh.²

Pengelolaan zakat ini memiliki beberapa tujuan yang harus dilaksanakan untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat, yakni :

- a. Peningkatan kualitas terhadap muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat.
- b. Peningkatan fungsi serta peran pranata keagamaan sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.
- c. Peningkatan nilai dan daya guna zakat.³

D. Pengelolaan Zakat.

Zakat merupakan sejumlah uang atau harta yang harus diberikan oleh setiap orang Islam yang mampu secara finansial kepada orang-orang yang membutuhkan. Zakat diberikan untuk membantu orang-orang miskin dan mempromosikan kesetaraan sosial di masyarakat.

Pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat, termasuk Baitul Mal, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga-lembaga zakat lainnya.

Pengelolaan zakat yang efektif dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memenuhi tujuan yang dimaksudkan oleh agama Islam. Selain itu, pengelolaan zakat yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

² Abd. Salam Arief, Zakat, Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, ASY-SYIR'AH, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 50, No.2, Desember 2016, h. 352.

³ Andri soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009).

Demi memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan transparan itu maka ada beberapa aspek yang harus terpenuhi, pada intinya pengelolaan zakat ini adalah perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Ketika tahap melaksanakan suatu lembaga pengelola akan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah :

1. Penghimpunan, suatu lembaga pengelola zakat berhak untuk menghimpun zakat secara langsung dari muzakki, seperti yang telah tertera pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 12 ayat 1.
2. Pendistribusian zakat, kegiatan pengalokasian dana zakat untuk diberikan kepada mustahiq yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.
3. Pendayagunaan zakat, maksud dari pendayagunaan zakat adalah kemampuan mendatangkankan hasil dan manfaat secara berlanjut, dimana yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan usaha mustahik.

E. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

1. Pendistribusian zakat secara produktif dalam islam

Pendistribusian Zakat Secara Produktif dalam Islam Sebelum menjelaskan tentang pengertian zakat produktif dan landasan hukumnya, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu penuturan al-Quran dan sunah tentang zakat. Dalam al-Quran terdapat 30 lafaz al-zakah dalam bentuk ma'rifah, 28 di antaranya beriringan dengan kata salat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu sadaqah. Dari 30 kata zakat yang disebutkan itu, 8 di antaranya terdapat dalam surah-surah Makiyah, dan selebihnya terdapat dalam surah-surah Madaniyah. Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Quran, Hadis maupun ijma', maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih) sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pertama. Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan. Hal tersebut dapat dipahami sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa tujuan disyariatkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. Maslahat yang ingin dicapai dalam tasyri' hanyalah yang bersifat umum secara

mutlak, bukan yang bersifat khusus, yaitu tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia dalam arti yang hakiki, yaitu merealisasikan kemaslahatan hamba, dan menolak kerusakan untuk kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, bukan kemaslahatan yang berdasarkan hawa nafsu atau tradisi.⁵Oleh karena itu, ajaran zakat yang merupakan ibadah di bidang muamalah (sosial kemasyarakatan), di samping adanya prinsip-prinsip dasar yang telah ditegaskan oleh al-Quran dan Hadis, juga diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengkaji maksud dan manfaat yang terkandung di dalamnya dalam merealisasi tujuan syariat. Berbeda halnya dengan ibadah murni (ibadah mahdah) yang harus dipatuhi secara mutlak sesuai dengan bunyi nas yang telah ditetapkan secara pasti oleh pembuat hukum (syari') tanpa melihat maksudnya. Maka ajaran zakat sekalipun disebutkan beriringan dengan ibadah salat, bukanlah ibadah murni semata, melainkan juga mengandung masalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia di bidang kehidupan sosial, yaitu menghubungkan antara negara dengan pemilik harta serta menghubungkan orang kaya dengan orang miskin.Karena itu Yusuf al-Qaradawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: pertama, dengan jalan tarjih, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari',kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan ijtiḥad selektif atau ijtiḥād intiqā'ī. Kedua, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, qiyas, dan pertimbangan maslahat,⁷yang disebut juga dengan ijtiḥād insyā'ī.Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk

membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu:

Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya 'ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional.

Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:
 - 1) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
 - 2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Bait al-Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui 'aqad qard alhasan, 'aqad mudarabah dan 'aqad murabahah. Kepemilikan harta zakat secara kolektif ini, dikemukakan oleh al-Tabaribahwa, "Ashab Syafii telah berpegang teguh bahwa Allah swt. menyandarkan zakat dengan lam (li) yang menunjukkan pada pemilikan (li al-fuqara' wa al-masakin) terhadap mustahiknya, sehingga

menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyarikat. Selanjutnya pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, di mana metode ini terdiri dari dua bentuk yaitu:

Pertama: proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. **Kedua:** proyek yang dikelola oleh institusi zakat, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulannya secara rutin. Kedua model distribusi tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik. Yusuf al-Qaradawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat jika kutipannya banyak. Baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik atau industri, membeli tanah pertanian, membangun bangunan sebagai tempat perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan untuk dihakmilikkan kepada fakir miskin agar mereka memiliki penghasilan yang tetap. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual bagiannya dari usaha tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai metode yang diperbolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Pendapat tersebut didasarkan kepada metode istinbat yang digunakan al-Qaradawi sebagaimana telah penulis sebutkan, yaitu dengan memilih salah satu pendapat yang rajih. Maka dalam hal ini al-Qaradawi memilih pendapat yang ditarjih-kan oleh Imam Abu Sulaiman Khitabi. Ia melandaskan pendapatnya kepada Hadis Qabisah, di mana zakat diberikan kepada orang yang tertimpa musibah dan orang miskin hingga mereka bisa mandiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (berkecukupan). Kata-kata “kecukupan” yang terdapat dalam Hadis di atas memiliki dua kemungkinan, apakah kecukupan selama setahun atau untuk selamanya. Maka ini disesuaikan dengan perbedaan yang menyebabkan kefakiran. Umar bin Khattab pernah berpesan:

فأغنوا أعطيتم إذا

Artinya:

Jika kamu memberi zakat kepada fakir-miskin maka cukupkanlah.”

Maka dalam hal ini, pendistribusian zakat kepada mereka hendaklah dapat memenuhi kebutuhan hidup selamanya. Hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana beliau selalu memberikan zakat kepada fakir miskin bukan hanya sekadar untuk mengisi perut, melainkan beliau juga memberikan zakat kepada mereka dalam bentuk permodalan, yang terdiri dari binatang ternak dan lainlain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di mana modal tersebut menjadi hak milik mutlak mustahik tanpa harus mengembalikannya kepada pemilik modal. Umar selalu menjadikan zakat sebagai ajang untuk membuat fakir miskin menjadi orang yang tidak membutuhkan zakat dan bantuan orang lain lagi di kemudian hari. Maka kata-kata “cukup” di atas dapat dipahami kepada cukup untuk selamanya. Arahannya ini yang digunakan oleh Imam Abu Ubaid dengan berlandaskan kepada dalil naqli juga penalaran yang bisa diterima secara logis. Berdasarkan pendapat di atas, maka Yusuf al-Qaradawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, boleh mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangkannya kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya. Sejalan dengan pendapat al-Qaradawi di atas adalah menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu. Pendistribusian zakat semacam ini akan sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mempersempit kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin, dan mengurangi jumlah pengangguran karena terciptanya lapangan kerja yang baru. Maka di sini jelas terlihat bahwa zakat itu benar-benar mempunyai dampak rambatan yang luas karena menyentuh semua aspek kehidupan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Amin Azis bahwa, pendayagunaan harta zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, santunan bagi yatim piatu, bea siswa bagi pelajar yang kurang

mampu, membantu pengusaha lemah, membebaskan umat (pengusaha kecil dan petani) dari cengkraman ijon dan riba, juga bagi kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan dan untuk kegiatan dakwah Islam lainnya. Kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat, serta adanya kemaslahatan dalam melakukan tindakannya itu. Akan tetapi apabila kemaslahatan tersebut dibarengi dengan kemelaratan (mudarat), haram hukumnya mengembangkan harta zakat. Contoh kemudharatan yang paling nyata adalah kondisi masyarakat muslim, masih banyak di antara mereka yang membutuhkan bantuan mendesak yang perlu segera dibantu. Hal ini karena masih banyaknya masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi sangat kontradiksi dengan kondisi masyarakat muslim hari ini yang sangat membutuhkan. Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Untuk mencapai tingkatan muzaki, seorang mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik zakat ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang muktafi memang belum bisa berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri. Transformasi dari mustahik ke muzaki membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan feasibility study terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi. Selain itu lembaga pengelola zakat secara bertahap juga melakukan peningkatan profesionalitas pengelolaannya. Ini semua dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap semua para pengambil kebijakan, baik terhadap muzaki, mustahik, pengurus dan karyawannya.¹⁸ Jika semua proses yang telah disebutkan tidak terpenuhi, dana zakat tidak akan dapat diproduktifkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif adalah

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik, baik secara langsung diserahkan ('ayn al-zakah yang ditamlikkan) kepada mustahik maupun tidak langsung diserahkan (mustawlad al-zakah yang ditamlikkan) kepada mustahik. Namun mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan. Para ulama cenderung berani mengambil suatu inisiatif untuk melakukan ijtihad tentang distribusi zakat secara produktif, karena melihat kondisi yang begitu mendesak. Serta masalah tersebut termasuk bagian dari masalah muamalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nas, khususnya tentang teknik penyaluran zakat. Karena itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat itu sendiri, maka praktek muamalah seperti ini syariat Islam mengemukakan kaedahkaedah dasar, kriteria kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan kehendak syarak. bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada nas yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah saw.

عن أبي ثعلبة الخثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لفرض فرائض فلاتضيعوها وحرم محرمات فلاتنتهكوها وحد حدودا فلاتعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلاتبحث عنها (رواه الدارقطني)

Artinya:

“Dari Abi Tha’labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: “Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudūd jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya.” (HR. al-Daruqutni)

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H-1992 M, yang

disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
- c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amal dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Berdasarkan beberapa persyaratan yang tertera di atas, menurut penulis ada satu persyaratan lain yang perlu dimasukkan, dan itu sangat menentukan sah atau tidak sahnya muamalah yang dimaksud, yaitu dana zakat tersebut ditamlikkan terlebih dahulu kepada mustahik, kemudian diminta izin kembali kepada mereka karena bagiannya tidak disalurkan secara langsung, melainkan dijadikan sebagai saham yang dimiliki oleh semua mustahik. Selanjutnya, kebolehan penyaluran zakat secara produktif ini, apabila kebutuhan konsumtif para mustahik sudah terpenuhi dan modal tersebut dikelola secara professional agar memperoleh keuntungan. Di samping itu juga harus mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahik agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan tujuan penyaluran zakat tercapai serta memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya. Selain beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, al-Quran juga tidak menjelaskan bagaimana teknik penyaluran zakat secara terperinci. Karena itu menurut Sjechul Hadi Permono, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Allah swt. tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing mustahik yang delapan.
- b. Allah swt. tidak menetapkan zakat harus disalurkan kepada delapan senif semuanya. Akan tetapi Allah hanya menetapkan zakat dibagi kepada delapan senif dan tidak boleh keluar dari delapan tersebut.

- c. Allah swt. juga tidak menjelaskan bahwa zakat yang diserahterimakan kepada mustahik itu berupa in cash (uang tunai) atau in kind (natura).

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para uşuliyun dinamakan dengan persoalan ta'aqquliyāt (yang dapat dinalar) atau ma'qul ma'na (dapat dilogikakan). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan sebagai sandaran berpijak bagi ulama yang membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah:

Pertama: tidak ada nas yang melarang distribusi zakat secara produktif.

Kedua: tujuan (al-‘illah) zakat adalah menjadikan mustahik kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat.

Ketiga, ijtihad ‘Umar bin Khaṭṭāb tentang pembagian tanah fay’ yang ada di Irak, Syam, Mesir dan di beberapa tempat lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan betapa besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif.

Di antara manfaat yang sangat menonjol adalah menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan dan membina kemandirian mustahik, walaupun masih dalam skala kecil, disebabkan dana zakat belum bisadimobilisasi secara optimal.²³ Untuk itu, agar memperoleh hasil yang maksimal, seyogyanya zakat itu harus dikelola oleh pemerintah. Namun, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian mereka menyatakan, zakat itu tidak boleh dikelola oleh pemerintah karena negara kita bukan negara Islam. Sebagian yang lain membolehkannya, dengan alasan bahwa syari’at Islam itu terdiri dari tiga kategori. *Pertama*, syariat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, dan puasa. Untuk melaksanakan syariat ini tidak perlu kepada bantuan pemerintah karena ia merupakan ibadah yang menyangkut dengan indifidu seseorang dengan Tuhannya. Berbeda halnya dengan ibadah haji, walaupun ia juga merupakan ibadah yang bersifat kewajiban pribadi, namun perlu kepada bantuan pemerintah agar terjamin keamanan dan lancar dalam pelaksanaannya. *Kedua*, syariat yang menyangkut dengan keimanan dan akhlak. Kategori ini juga tidak perlu kepada bantuan pemerintah (negara). *Ketiga*, syariat yang menyangkut dengan hukum dunia, seperti hukum zakat, hukum perkawinan,

hukum pidana, dan hukum kewarisan. Hukum-hukum ini perlu kepada bantuan pemerintah (negara) agar dapat terlaksana dengan sempurna. Berdasarkan uraian di atas, maka zakat termasuk salah satu ibadah yang menyangkut dengan hukum dunia, serta telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Di mana saat ini zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (bagi habis) bagi mustahik, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, membina kemandirian mustahik dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syauqi alFanjari bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam bentuk konsumtif yang bersifat temporer, tetapi juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara permanen dengan harapan para penerima zakat (mustahik) dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzaki) di kemudian hari. Dalam hal ini terdapat suatu filosofi yang menyatakan bahwa “Berikan kailnya, bukan ikannya.” Agar terlaksananya upaya tersebut perlu adanya bantuan pemerintah²⁵ serta dukungan secara multidimensional, agar pelaksanaan zakat khususnya zakat produktif terkordinir, tepat sasaran, dan tepat guna, serta mencapai tujuan yang signifikan. Namun, selain beberapa hal positif yang telah penulis sebutkan di atas, pengaplikasian zakat produktif juga masih mengalami beberapa kendala, antara lain: Pertama, sebagian besar dari mustahik belum layak dipercaya.

F. Kesimpulan

Harta yang diperoleh dari hasil usaha manusia bukanlah menjadi milik mutlak baginya. Sebab, disitu terdapat hak manusia lainnya (hak penerima zakat). Karena itu, harta bukan milik mutlak seseorang. Pelaksanaan pengumpulan zakat mal di Indonesia masih terbilang kurang optimal jika dibandingkan dengan data yang ada. Ketidakefektifan jumlah zakat yang terkumpul dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ketidaktahuan kewajiban membayar zakat. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah di bulan Ramadhan. Faktor lainnya adalah ketidakmauan membayar zakat. Terdapat sebagian masyarakat yang masih enggan untuk membayar zakat, dikarenakan mereka merasa harta yang mereka dapatkan adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka merasa tidak perlu mengeluarkan zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat

terhadap Lembaga Pengelola Zakat bisa juga menjadi salah satu penyebabnya.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan kampanye-kampanye melalui media massa. Pemerintah juga turut serta dalam revitalisasi zakat di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat, seperti undang-undang tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ), dan peraturan tentang pengelolaan dan pengawasan zakat. Dengan semua upaya yang dilakukan, diharapkan dapat terjadi revitalisasi terhadap zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai insentif untuk memotivasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat. Salah satu insentif yang diberikan adalah pengurangan pajak bagi masyarakat yang mengeluarkan zakat.

Selain itu, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terkait dengan zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dengan adanya koordinasi dan sinergi yang baik, diharapkan dapat terjadi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan juga untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat tentang zakat. Dengan meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami lebih baik tentang zakat, sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengeluarkan zakat secara sungguh-sungguh. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan jumlah orang yang mengeluarkan zakat.

Dengan semua upaya yang telah dilakukan, diharapkan dapat terjadi revitalisasi terhadap zakat mal di Indonesia terutama di kalangan usaha kecil menengah ke bawah. Dikarenakan banyak sekali usaha – usaha yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat mal, sehingga zakat dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

secara teknis operasional apalagi moral, maka upaya untuk mengelola zakat secara swadaya menjadi pilihan. Kedua, belum menjadi prioritas yang diperhitungkan di tanah air kita maupun di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang senasib. Ketiga, jarang

diperkenalkan apalagi sengaja direkomendasikan oleh lembaga-lembaga amil yang ada, karena secara teknis penyaluran zakat konsumtif jauh lebih mudah ditunaikan baik secara prosedur dan pertanggungjawabannya.

Daftar Rujukan

- Al-Jaziiri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, tt.)
- Ash-Shiddeeqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2010)
- <https://journal.iain-manado.ac.id>. "Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal, Oleh:Siska Zakaria, (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)", 2016
- <https://Journal.uin-alauddin.ac.id>. "Zakat Mal dalam Kajian Hadits Maudhu'i", 2016
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid fiy Al-Lugah*, (Bairut : Dar al-Masyriq, 1997)
- Mirwati, Dede, "Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Zakat Mal". *Tanjung Pandan Belitung*. vol 2, 2008
- Satria, Eka, "Analisa Faktor Pendapatan, Kepercayaan, dan Regiulitas Masyarakat dalam Membayar Zakat. *Simposium Nasional Zakat*, Lampung, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, '1999).
- Siswantoro, Dodik, "Membayar Zakat Mal Melalui Lembaga Amil Zakat". *Simposium Nasional Zakat*, Lampung, 2016